



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYU Bin DEWO;**
Tempat Lahir : Lelong;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 01 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat Lingk. Lelong Kel. Jaya Kec.

Telluwanua Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor :
27/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 6 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2019/PN.Plp,
tertanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU Bin DEWO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU Bin DEWO** dengan **pidana penjara** selama.3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **WAHYU Bin DEWO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dimana Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa anak Pelaku **WAHYU Bin DEWO** bersama-sama dengan RAHMAT dan MOGE (berkas terpisah), ARI (DPO) serta ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam Bulan April 2015, bertempat di Lingk. Tondok Kalla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, terhadap saksi korban ASWAR Alias DOKOT yang dilakukan oleh anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN menggunakan sepeda motor dari rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo hendak menuju ke rumah saksi korban yang berada di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, dalam perjalanan tepatnya di Lingk. Tondok Alla motor saksi korban dihadang oleh anak pelaku bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 orang, karena sebelumnya antara teman saksi korban dan anak pelaku berselisih paham di rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, pada saat berhenti, RAHMAT dan MOGE langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sehingga motor yang digunakan terjatuh dan menindih saksi korban, selanjutnya datang NANDITO memukul bibir sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan batu kali, lalu datang anak pelaku memukul muka saksi korban sebanyak satu kali kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah hingga terjatuh, setelah terjatuh datang ARI (DPO) dan ARDI (DPO) memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan (tinju), sementara RAHMAT dan NANDITO memukul SYAMSUL dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan MOGE memukul pundak kiri FATUR RAHMAN menggunakan kepalan tangan (tinju).
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban ASWAR Alias DOKOT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo nomor : 16/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2015 tanggal 11 April 2015 atas nama ASWAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat dan ditandatangani oleh dr. HAMZAKIR, S.PB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	:	Lemah
Kepala	:	Luka terbuka bibir atas sebelah kiri
		Bengkak pipi kanan bagian depan telinga
Leher	:	Tidak tampak kelainan
Badan	:	Luka tusuk pada dada sebelah kiri (tampak besi tertancap)
Anggota Gerak Atas	:	Tidak tampak kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Lecet jari I kaki kanan dan kiri
Kesimpulan	:	Luka robek pada dada akibat benda tajam

----- Perbuatan anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak Pelaku **WAHYU Bin DEWO** bersama-sama dengan RAHMAT dan MOGE (berkas terpisah), ARI (DPO) serta ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam Bulan April 2015, bertempat di Lingk. Tondok Kalla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban ASWAR Alias DOKOT yang dilakukan oleh anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN menggunakan sepeda motor dari rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo hendak menuju ke rumah saksi korban yang berada di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, dalam perjalanan tepatnya di Lingk. Tondok Alla motor saksi korban dihadang oleh anak pelaku bersama teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang berjumlah kurang lebih 10 orang, karena sebelumnya antara teman saksi korban dan anak pelaku berselisih paham di rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, pada saat berhenti, RAHMAT dan MOGE langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sehingga motor yang digunakan terjatuh dan menindih saksi korban, selanjutnya datang NANDITO memukul bibir sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan batu kali, lalu datang anak pelaku memukul muka saksi korban sebanyak satu kali kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah hingga terjatuh, setelah terjatuh datang ARI (DPO) dan ARDI (DPO) memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan (tinju), sementara RAHMAT dan NANDITO memukul SYAMSUL dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan MOGE memukul pundak kiri FATUR RAHMAN menggunakan kepalan tangan (tinju).

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban ASWAR Alias DOKOT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo nomor : 16/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2015 tanggal 11 April 2015 atas nama ASWAR yang di buat dan ditandatangani oleh dr. HAMZAKIR, S.PB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kadaan Umum	:	Lemah
Kepala	:	Luka terbuka bibir atas sebelah kiri Bengkak pipi kanan bagian depan telinga
Leher	:	Tidak tampak kelainan
Badan	:	Luka tusuk pada dada sebelah kiri (tampak besi tertancap)
Anggota Gerak Atas	:	Tidak tampak kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Lecet jari I kaki kanan dan kiri
Kesimpulan	:	Luka robek pada dada akibat benda tajam

---- Perbuatan anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. **ALBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap adik ipar saksi Aswar Alias Dokot.;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
 - Pada saat itu korban Aswar Alias Dokot di rawat di rumah sakit rampoang di UGD dan saat saksi membesuk korban Aswar Alias Dokot melihat korban Aswar Alias Dokot tidak sadarkan diri, dibagian dada terkena busur dan keluar darah terus menerus dan saat keluar dari rumah sakit tidak lama masuk kembali ke rumah sakit dan sampai hari ini korban Aswar Alias Dokot masih control ;
 - Bahwa saksi mendengar informasi bahwa yang melakukan pembusuran adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
 - Bahwa akibat dari pembusuran maka tubuh korban mengalami luka-luka dibagian dada dan luka dibagian bibir;
 - Bahwa dari kejadian tersebut aktivitas korban sehari-hari menjadi terganggu hingga sampai saat ini;
 - Bahwa korban berobat di rumah sakit rampoan kuran lebih sekitar 1 (satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;



2. **ALGI ROSHAN Alias MOGE Bin HARPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adik ipar saksi yaitu ASWAR alias DOKOT dianiaya oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saksi korban pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa, saudara ARDI, saudara RION, saudara ARI, saudara RAHMAT, saudara NANDITO, dan saksi sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara ASWAR Alias DOKOT, saudara SYAMSUL dan saudara MUH. FATUR RAHMAN Alias ACAI ;
 - Saudara RION melakukan penganiayaan dengan cara memukul muka saksi ASWAR Alias DOKOT dengan menggunakan kepalan tangan (tinju), terdakwa memukul muka saksi ASWAR Alias DOKOT dengan menggunakan tangan tertutup lalu menusuk dada saudara ASWAR Alias DOKOT dengan menggunakan anak busur, saudara ARI dengan menggunakan tangan tertutup, saudara ARDI dengan menggunakan tangan tertutup, sementara saudara RAHMAT melakukan perkelahian dengan saudara SYAMSUL, saudara NANDITO melakukan penganiayaan terhadap muka saudara SYAMSUL dengan menggunakan tangan tertutup sedangkan saksi sendiri melakukan penganiayaan dengan cara memukul pundak kiri saudara FATUR RAHMAN Alias ACAI dengan menggunakan tangan tertutup.;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan teman-teman melakukan penganiayaan terhadap korban saudara ASWAR Alias DOKOT, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL SUDIR maupun terhadap saudara MUH. FATURRAHMAN Alias ACAI, karena sebelumnya teman saksi saudara RION salah paham dengan saudara WAHAB (teman saudara ASWAR Alias DOKOT, saudara SYAMSUL SUDIR dan saudara MUH. FATURRAHMAN Alias ACAI dirumah pesta di Padang Alipan;

- Bahwa pada saat itu korban mengalami luka tusuk pada dadanya, sedangkan terhadap saudara SYAMSUL dan saudara MUH. FATURRAHMAN Alias ACAI saksi tidak tahu apa yang dialaminya setelah kami menganiayanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **ASWAR Alias DOKOT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara NANDITO, saudara RAHMAT, saudara MOGE
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 24.00 wita, bertempat di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo.
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan tiga bersama saudara SAMSUL dan saudara FATUR RAHMAN dengan menggunakan sepeda motor dari rumah pesta pernikahan yang berada di lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota palopo menuju kerumah saksi yang berada di lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota palopo, dalam perjalanan tepatnya di pertigaan lorong lingk. Tondok Alla saksi di hadang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDITO dan teman-temannya kurang lebih 10 orang, setelah berhenti saudara RAHMAT dan saudara MOGE meninju pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan yang di kepal sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi dan tubuh saksi di tindih sepeda motor kemudian datang saudara NANDITO memukul bibir sebelah kiri atas saksi dengan menggunakan batu kali kemudian Terdakwa datang menikam dada sebelah kiri saksi dengan sebuah busur

- Bahwa saudara NANDITO melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara memukulkan sebuah batu kali kearah bibir sebelah kiri atas dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan bibir sebelah kiri atas saksi mengalami robek dan luka terbuka pada bibir sebelah kiri atas saksi. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menancapkan sebuah busur ke dada sebelah kiri saksi sehingga dada sebelah kiri saksi mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah. saudara RAHMAT dan saudara MOGE melakukan penganiayaan terhadap diri saksi masing-masing dengan cara meninju pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi, karena saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir sebelah kiri atas saksi dan mendapat jahitan sebanyak 1 (satu) jahitan, 1 (satu) jahitan pada dada sebelah kiri saksi dan sampai saat ini saksi masih merasa sakit di bagian bibir sebelah kiri atas dan dada sebelah kiri saksi dan sampai sekarang saksi masih menjalani perawatan medis di RS. Rampoang Kota Palop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ASWAR Alias DAKOT bersama teman-teman saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 24.00 wita, bertempat di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saat itu, Terdakwa tidak tahu siapa saja karena pada saat itu kami banyak orang sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara ASWAR Alias DOKOT, saudara SYAMSUL dan saudara MUH. FATUR RAHMAN Alias ACAI;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi ASWAR Alias DOKOT denga terlebih dahulu meninju muka korban sehingga korban dan berdiri setelah berdiri terdakwa menikam dengan cara menancapkan anak panah (busur) di dada korban sedangkan teman Terdakwa, terdakwa tidak tahu bagaimana caranya menganiaya korban
- Bahwa setelah Terdakwa menikam atau menancapkan anak panah (busur) di dada korban, terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi ASWAR Alias DOKOT mengalami luka tusuk pada dadanya, sedangkan terhadap saudara SYAMSUL dan saudara MUH. FATUR RAHMAN Alias ACAI terdakwa tidak tahuapa yang dialaminya setelah kami menganiayanya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi ASWAR Alias DOKOT saudara SYAMSUL SUDIR, dan saudara MUH. FATUR RAHMAN Alias ACAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula melampirkan bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo nomor : 16/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2015 tanggal 11 April 2015 atas nama ASWAR yang di buat dan ditandatangani oleh dr. HAMZAKIR, S.PB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kedaaan Umum	:	Lemah
Kepala	:	Luka terbuka bibir atas sebelah kiri Bengkak pipi kanan bagian depan telinga
Leher	:	Tidak tampak kelainan
Badan	:	Luka tusuk pada dada sebelah kiri (tampak besi tertancap)
Anggota Gerak Atas	:	Tidak tampak kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Lecet jari I kaki kanan dan kiri
Kesimpulan	:	Luka robek pada dada akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa WAHYU Bin DEWO dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Lingk. Tondok Kalla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, terdakwa WAHYU Bin DEWO bersama-sama dengan RAHMAT dan MOGE (berkas terpisah), ARI (DPO) serta ARDI (DPO) secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASWAR Alias DOKOT;
- Bahwa saat itu saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN menggunakan sepeda motor dari rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah saksi korban yang berada di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo.

- Bahwa benar teman saksi korban dan terdakwa berselisih paham di rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa pada saat saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN dalam perjalanan tepatnya di Lingk. Tondok Alla motor saksi korban dihadang oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 orang
- Bahwa pada saat saksi korban berhenti, RAHMAT dan MOGE langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sehingga motor yang digunakan terjatuh dan menindih saksi korban, selanjutnya datang NANDITO memukul bibir sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan batu kali, lalu datang Terdakwa memukul muka saksi korban sebanyak satu kali kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah hingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh datang ARI (DPO) dan ARDI (DPO) memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan (tinju), sementara RAHMAT dan NANDITO memukul SYAMSUL dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan MOGE memukul pundak kiri FATUR RAHMAN menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ASWAR Alias DOKOT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo nomor : 16/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2015 tanggal 11 April 2015 atas nama ASWAR yang di buat dan ditandatangani oleh dr. HAMZAKIR, S.PB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	:	Lemah
Kepala	:	Luka terbuka bibir atas sebelah kiri
		Bengkak pipi kanan bagian depan telinga
Leher	:	Tidak tampak kelainan



Badan	:	Luka tusuk pada dada sebelah kiri (tampak besi tertancap)
Anggota Gerak Atas	:	Tidak tampak kelainan
Anggota Gerak Bawah	:	Lecet jari I kaki kanan dan kiri
Kesimpulan	:	Luka robek pada dada akibat benda tajam

- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa bum saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pmdanaan dalam perkara lain ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa";
2. Yang dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur BarangSiapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Wahyu Bin Dewo hal mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error In Persona*) dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum atau Terang-terangan adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bersama-sama*" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*melakukan kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan kekerasan dalam pasal ini pula dapat disamakan dengan membuat orang menjadi tidak berdaya dan pingsang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Lingk. Tondok Kalla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, terdakwa WAHYU Bin DEWO bersama-sama dengan RAHMAT dan MOGE (berkas terpisah), ARI (DPO) serta ARDI (DPO) secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASWAR Alias DOKOT;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN menggunakan sepeda motor dari rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo hendak menuju ke rumah saksi korban yang berada di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo. kemudian pada saat saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN dalam perjalanan tepatnya di Lingk. Tondok Alla motor saksi korban dihadang oleh terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang selanjutnya pada saat saksi korban berhenti, RAHMAT dan MOGE langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sehingga motor yang digunakan terjatuh dan menindih saksi korban, selanjutnya datang NANDITO memukul bibir sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan batu kali, lalu datang terdakwa memukul muka saksi korban sebanyak satu kali kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah hingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh datang ARI (DPO) dan ARDI (DPO) memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan (tinju), sementara RAHMAT dan NANDITO memukul SYAMSUL dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan MOGE memukul pundak kiri FATUR RAHMAN menggunakan kepalan tangan (tinju);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban ASWAR Alias DOKOT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo nomor : 16/RSU.SWG/RMP.P1/PLP/V/2015 tanggal 11 April 2015 atas nama ASWAR yang di buat dan ditandatangani oleh dr. HAMZAKIR, S.PB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum	:	
Kepala	:	- Luka terbuka bibir atas sebelah kiri - Bengkak pipi kanan bagian depan telinga
Leher	:	Tidak tampak kelainan
Badan	:	Terdapat tusuk pada dada sebelah kiri (tampak besi tertancap)
Anggota Bawah	:	Tidak tampak kelainan
Anggota Atas	:	Tidak tampak kelainan
Bawah	:	Terjadi robek pada jari I kanan dan kiri
Kesimpulan: Terjadi luka robek pada dada akibat benda tajam		

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas secara nyata perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ASWAR Alias DOKOT dengan cara memukul muka saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah yang mengakibatkan korban mengalami luka kemudian pemukulan tersebut dilakukan ditempat yang mudah dilihat orang sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Dimuka Umum.bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Bin Dewo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019** oleh kami:
Mahir Sikki ZA, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Erwino. M. Amahorseja, S.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **Sri Maryati,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri, **Zakaria Ali Said. S.H.,,** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **Erwino. M. Amahorseja, S.H.**

Mahir Sikki ZA, S.H.

2. **Heri Kusmanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Sri Maryati,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)